

# **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM GAPOKTAN (GABUNGAN KELOMPOK TANI) DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KELOMPOK TANI DI DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

**Helmi Nur Firdaus**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[helminurfirdaus12@gmail.com](mailto:helminurfirdaus12@gmail.com)

**Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[vita.unesa@yahoo.co.id](mailto:vita.unesa@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT). Melalui BUMDes, masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi pembangunan Desa Ngabar melalui Program GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) dalam meningkatkan kemandirian Kelompok Tani di Desa Ngabar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah strategi optimalisasi pengelolaan kekayaan desa menurut Mardiasmo (2007:238). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan awal Desa Ngabar beracuan kepada buku tanah desa sebagai pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Sistem informasi manajemen yang masih menggunakan cara manual berdampak pada kurang efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pengawasannya Desa Ngabar memberdayakan peran masyarakat dan elemen masyarakat (BPD). Jasa penilai di Desa Ngabar berjalan baik dengan melibatkan tim audit pemerintah daerah kabupaten. Adapun saran yang diajukan peneliti adalah lebih banyak melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam jasa penilai, peningkatan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah, serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa.

**Kata Kunci: Strategi, Pembangunan Desa, Gapoktan**

## **Abstract**

Village-owned enterprises (BUMDes) became one of the priority programs of the Ministry of Rural, Rural Development and Transmigration (KEMENDES PDTT). Through BUMDes, villagers are encouraged to autonomously manage the economy. The purpose of this research to describe and analyze Rural development strategy Ngabar through Gapoktan Program (Farmers Group) to increase the independence of farmer groups in the village Ngabar. This research uses descriptive method with qualitative approach. The focus of this study is the village of wealth management optimization strategy according to Mardiasmo (2007:238). This research subject is determined by purposive sampling technique. Data collection techniques in this research through interviews, observation and documentation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that in the early stages of Ngabar beracuan village to village land book as a guide to implement the development plan. Management information systems that still use manual way impact on the lack of effective delivery of information to the public. In its oversight role empowers Ngabar village community and community elements (BPD). Appraiser in the village Ngabar berjalan baik involving district government audit team. The suggestions made by the researcher is more involving third parties (private sector) in appraisal services, improvement of information systems that can be accessed easily, as well as improve the quality of personnel resources of the village.

**Keywords: Strategy, Rural Development, Gapoktan**

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 ayat (6) menjelaskan:

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai level pemerintahan terendah, desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari atas hingga bawah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Syahrizal, 2018:2).

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kepada daerah ialah dengan pemberian otonomi luas melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu terbatasnya sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi (Adisasmita, 2011:63). Untuk itu dalam mendukung keperluan otonomi desa maka pemerintah memberikan kebijakan terkait Undang-Undang tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga desa memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya diperkuat dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat, pemerintah desa sekarang bisa leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa sesuai dengan sumber daya alam maupun dengan sumber daya manusia (Mangoto, 2016:2).

Maka dalam aspirasi warga atau masyarakat yang telah ditampung akan disampaikan dalam sebuah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Salah satu output dari Musrenbang tersebut adalah berdirinya BUMDes pada setiap desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) tahun 2017 di samping 3 program lainnya, yakni One Village One Product (Satu Desa Satu Produk); Embung Desa; dan sarana olahraga. Melalui BUMDes, masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom (Sumber: <http://www.kemendes.go.id> diakses tanggal 15 November 2018).

Program BUMDes sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, seperti yang disebutkan dalam Pasal 87, bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; dan
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUMdes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli milik desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal (Raka dkk, 2016:195).

Dalam konteks ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa.
2. Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar.
3. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan.
4. Memperkuat kelembagaan ekonomi desa.
5. Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditasi mikro, informasi pasar, dukungan peminangan dan regulasi. (Bahri, 2017:26)

Salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang telah mendirikan BUMDes adalah di Kabupaten Ponorogo, yang tepatnya pada Desa Ngabar, Kecamatan Siman. Pembentukan BUMDes pada Desa Ngabar tersebut diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2006. Desa Ngabar merupakan desa yang juga mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak yang mencapai 2.348 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 716 KK. Yang cukup menjadi ciri khasnya, adalah karakter masyarakat yang agamis, dengan majelis taklim, pengajian, kelompok yasinan setiap RT yang dilaksanakan secara rutin. Itupun masih tampak dengan nafas seni budaya yang sudah terkenal yaitu Reog Ponorogo.

Desa Ngabar saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten, akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola ijon, kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik, sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa (Sumber: <https://www.desangabar.com/> diakses tanggal 17 November 2018).

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan Kepala Desa Ngabar, yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Ngabae melakukan berbagai strategi pembangunan melalui pendirian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Ngabar. BUMDes didirikan pada 15 Januari 2015 yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan salah satu usaha yang dapat dijadikan sebagai inovasi unggulan Pemerintah Desa Ngabar untuk mengentaskan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat desanya.

Desa Ngabar juga memperoleh prestasi karena adanya sinergitas dan peningkatan potensi yang dimiliki, harapannya terkait kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Ngabar agar dapat berjalan lancar. Indikasinya antara lain tingkat kepedulian masyarakat baik, kinerja LPM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) optimal secara SOP yang berlaku dan diharapkan tepat sasaran.

BUMDes Arumdaluh Desa Ngabar ini mendapatkan modal dari Dana Desa, dan dalam Aset setiap tahun mendapat bantuan dana dari Dana Desa ataupun aset Desa yang diperoleh dari hasil BUMDes tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk masyarakat. Dalam kali ini BUMDes Pertanian memiliki 5 unit bidang yaitu; Gapoktan (gabungan kelompok tani), Kelompok Tani, Simpan Pinjam untuk kelompok tani, PNPM, UP2K Simpan Pinjam ibu-ibu PKK. Dalam setiap tahunnya BUMDes Pertanian tersebut mendapat bantuan neraca dari PNPM untuk evaluasi dalam upaya pengoptimalisasian program selanjutnya untuk masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, melihat prestasi yang diraih oleh BUMDes Arumdaluh Desa Ngabar Kecamatan Siman, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Strategi Pembangunan Desa Ngabar Melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Desa Ngabar”.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah teori pengelolaan kekayaan desa menurut (Mardiasmo, 2007:238). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori pengelolaan kekayaan desa menurut (Mardiasmo, 2007:238). Teori menurut Mardiasmo ini meliputi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, perlunya sistem informasi manajemen kekayaan desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa, dan keterlibatan jasa penilai. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

### 1. Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Kekayaan Desa

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan desa yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat mengetahui jumlah kekayaan desa baik yang berupa potensi yang belum dimanfaatkan dan potensi yang sudah dimanfaatkan oleh kelompok tani tersebut.

Desa Ngabar menggunakan strategi proses identifikasi pemerintah desa menggunakan acuan buku tanah kas desa dan buku tanah desa sebagai langkah awal dalam pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh desa dan lahan yang berada di desa untuk merancang pembangunan kedepan. Dalam perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa atau biasa yang disebut musrenbang-Des yang dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat dan BPD. Musrenbang-Des dilakukan rutin selama 3 bulan sekali namun tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya dipercepat apabila dijumpai hal insidental yang harus segera di musyawarahkan. Regulasi yang telah dihasilkan

dalam musrenbang-Des selanjutnya dibuatlah peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa. langkah berikutnya proses pengajuan pembangunan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Ponorogo. Sedangkan dalam inventarisasi pendataan kekayaan desa menggunakan cara manual melalui buku inventaris dan kekayaan Desa Ngabar. Potensi yang ada pada Desa Ngabar meliputi:

- a. Tanah Kas Desa seluas 3,5 Ha dan Tanah Bengkok Desa seluas 7,67 Ha
- b. Toko Besar 1 unit dan Toko Khusus alat pertanian

Potensi yang ada di Desa Ngabar dengan luas lahan yang dimiliki sudah dikelola secara mandiri oleh pemerintah Desa Ngabar sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 ayat 5 tentang kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh desa sepenuhnya. Sehingga lahan yang sedemikian luas mampu dikembangkan dan mampu diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanah Kas desa Desa Ngabar merupakan tanah sah milik desa yang dapat dikelola dan dimanfaatkan keberadaannya untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Tanah kas desa diperoleh dari hibah oleh pihak yang bersangkutan. Dalam pemanfaatannya tanah celengan desa di Desa Ngabar ini tidak dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Ngabar melainkan dengan menyewakan tanah tersebut kepada masyarakat Desa Ngabar menggunakan sistem lelang dalam pemanfaatannya. Kemudian Pemerintah Desa Ngabar yang bersangkutan mengelola hasil pemungutan sewa tanah yang telah ditentukan dan mengatur batas berlakunya masa sewa tanah serta mengurus segala administrasi yang dibutuhkan ketika hasil lelang sudah dikatakan Sah.

Alur Identifikasi nilai dan potensi kekayaan desa ini dilakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang-Des. Musrenbang-Des digunakan untuk pembebasan tanah kemudian dari hasil yang telah di musyawarahkan pemerintah desa membuat peraturan desa (Perdes). Setelah terbitnya perdes selanjutnya bertahap ke proses pengajuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk izin pendirian bangunan. Musrenbang-Des rutin dilakukan Pemerintah Desa Ngabar 3 bulan sekali namun tidak menutup kemungkinan dilaksanakan lebih cepat dari 3 bulan sekali apabila dijumpai keadaan insidental yang memerlukan penanganan cepat.

Dampak adanya identifikasi dan inventarisasi kekayaan (aset) desa yang dimiliki, desa dapat mengetahui potensi kemandirian kelompok tani yang ada di desa untuk terus dikaji (dalam pemanfaatan) demi kesejahteraan kelompok tani selain itu desa dapat mengolah dan mengembangkan secara maksimal kekayaan (aset) desa yang dimiliki. Dengan demikian desa diharapkan mampu untuk merealisasikan pengembangan sarana prasarana untuk memfasilitasi kelompok tani setempat dan memenuhi kebutuhan kelompok tani serta mendorong industri

ekonomi kreatif dalam pertanian demi tercapainya visi desa yakni sebagai desa yang mandiri.

## 2. **Perlunya Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Desa**

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu bentuknya adalah transparansi. Sesuai yang tercantum dalam UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Transparansi dalam pemerintahan merupakan prinsip yang mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi seluas-luasnya terkait dengan penyelenggaraan, yaitu informasi terkait proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan output atau hasil dari kebijakan yang telah di implementasikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 86 terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Sistem informasi manajemen kekayaan desa sebagai bentuk akuntabilitas desa terhadap kelompok tani, maka pemerintah desa perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang handal guna sebagai alat dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen kekayaan desa juga berisi database aset yang dimiliki desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

Sistem informasi manajemen Desa Ngabar terkait kekayaan (aset) desa berupa *database* kekayaan desa. Dalam *database* kekayaan (aset) desa ini meliputi kekayaan (aset) apa saja yang dimiliki pemerintah Desa Ngabar, perolehan hasil pendapatan hasil pengelolaan pendapatan asli desa tiap tahun, sumber pemasukan dari keberhasilan pengelolaan kekayaan (aset) desa dan pencapaian apa saja yang telah berhasil di terapkan.

Desa Ngabar sejauh ini masih menekankan kepada kelengkapan data terkait kekayaan (aset) desa yang berupa *database* secara manual menggunakan papan informasi di balai desa sebagai bentuk laporan terhadap masyarakat dan menggunakan arsip buku laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemerintah kabupaten maupun Dinas Pertanian dan juga tim audit dari Kecamatan.

Sehingga berdampak kepada pertanggungjawaban masyarakat yang belum bisa berjalan dengan optimal dikarenakan belum tersedianya akses terbuka untuk masyarakat berupa *website* resmi Desa Ngabar. Selain itu, dampak yang ditimbulkan kurang maksimal penyampaian informasi kepada kelompok tani dan mengharuskan kelompok tani datang secara langsung ke kantor kelurahan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Dapat disimpulkan sistem informasi manajemen Desa Ngabar sudah tertata dengan rapi dalam bentuk *database* dengan cara manual menggunakan papan informasi dan menggunakan media banner untuk aspek keterbukaannya terkait anggaran serta pengarsipannya dibukukan. Arsip tersebut bermanfaat untuk rujukan *decision maker* (pengambilan

keputusan) yang akan mendatang dan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya akan tetapi database tersebut masih belum terikat dengan sistem yang terintegrasi sehingga masih lumayan sulit bagi masyarakat untuk mengetahuinya.

### **3. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Kekayaan Desa**

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa harus diawasi secara ketat untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya mal administrasi (*miss management*), kehilangan, dan tidak termanfaatkan (*idle*). Dalam peningkatan fungsi pengawasan peran masyarakat memiliki sektor yang sangat penting serta harus menghasilkan *feedback* bagi pemerintah desa berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan kekayaan desa.

Apabila pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kekayaan (aset) desa tidak dilaksanakan akibatnya pemerintah desa akan sulit untuk di kontrol dan kinerjanya menjadi tidak efektif serta efisien sehingga kinerja pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan terhadap kekayaan (aset) desa tidak dapat berjalan dengan optimal. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2007) bahwasannya dalam pemanfaatan desa harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah, kehilangan, dan tidak termanfaatkan.

Pengelolaan kekayaan (aset) desa di Desa Ngabar dalam segi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa di Desa Ngabar sudah cukup baik dengan melibatkan peran serta masyarakat dan elemen masyarakat dalam pengawasan pengelolaan kekayaan (aset) Desa Ngabar. Mengingat masih belum adanya tim khusus terkait pendampingan desa yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang secara berkala *survey* di Desa Ngabar. Sehingga inisiatif itulah yang muncul melatarbelakangi untuk melibatkan peran elemen masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa.

Dalam pelaksanaan pengawasan dirasa dijumpai suatu kejadian yang dirasa masih kurang jelas ataupun semu pemerintah desa langsung mengagendakan musyawarah dengan masyarakat desa untuk dicari titik temu dan menjawab persoalan yang berkembang yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Dengan harapan masyarakat bisa terlibat langsung dan perangkat desa atau pemerintah desa dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada unsur yang menyudutkan (saling curiga satu sama lain).

Peran masyarakat dirasa berjalan dengan optimal. Mengingat masyarakatlah yang merasakan secara langsung terkait dampak dan memiliki akses dengan mudah untuk berkontribusi. Selain itu keterlibatan peran masyarakat terbukti dapat berjalan efektif dikarenakan masyarakat dapat berperan aktif dalam keterlibatan membangun desa melalui pengelolaan kekayaan (aset) desa. Mengingat masyarakatlah yang merasakan secara langsung terkait dampak dari kekayaan desa.

### **4. Keterlibatan Jasa Penilai**

Pengelolaan kekayaan (aset) desa tidak lepas dari keterlibatan jasa penilai yang memiliki peran penting dan saling mengikat satu sama lain dalam pelaksanaannya, karena tanpa adanya jasa penilai pemerintah desa akan kehilangan arah dalam mencapai tujuan yang tertera dalam Visi Misi desa dan akibat yang akan dirasakan yaitu sulitnya pemerintah desa dalam merealisasikan *goal governance*. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 menjelaskan bahwa yang dimaksud jasa penilai ialah: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota membina, mengawasi serta menilai pengelolaan desa."

Bertambahnya kekayaan desa dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilaian yang independen. Peran profesi penilai secara aktif dalam pengelolaan kekayaan desa inilah yang menjadikan kontroling terhadap setiap perkembangan sebuah desa dapat diketahui selain itu jasa penilai juga berfungsi sebagai evaluator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa dengan melaksanakan penilaiannya melalui sidak ke lokasi atau desa secara langsung dan mewawancarai apa saja capaian yang telah kami laksanakan serta mengamati keadaan di sekeliling desa. Selain itu juga menginisiasi Badan Permasyarakatan Desa untuk melakukan penilaian terhadap desa guna untuk mengingatkan ketika dari kami lalai dalam menjalankan tanggung jawab sehingga peran Badan Permasyarakatan Desa ini dapat berjalan dengan semestinya untuk menampung aspirasi masyarakat dan merupakan representative dari masyarakat desa khususnya Desa Ngabar.

Keterlibatan jasa penilai di Desa Ngabar sudah berjalan dengan baik. Jasa penilai dilakukan oleh tim audit pemerintah kabupaten maupun Dinas Pertanian, tim audit dari kecamatan dan keterlibatan Badan Perwakilan Desa namun belum melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam penilaiannya.

Ketiga-tiganya saling berkoordinasi satu sama lain ketika hendak memberlangsungkan audit ke Desa Ngabar. Penilaian yang dilaksanakan meliputi segi administratif, pengelolaan dan pencapaian apa saja yang telah dilaksanakan bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan peneguran apabila dijumpai hal-hal yang tidak semestinya ditemukan. Sehingga dengan terlibatnya jasa penilai dari ketiga elemen tersebut dalam pengelolaan kekayaan (aset) desa dapat menjadikan Desa Ngabar berjalan dengan efektif dan memacu semangat pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja sehari-hari.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Strategi

optimalisasi pengelolaan kekayaan (aset) desa di Desa Ngabar sudah dilaksanakan dengan optimal dan baik meskipun masih dijumpai beberapa kelemahan dalam proses pengelolannya. Mengacu kepada empat sasaran strategis yang harus diterapkan oleh desa, meliputi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa, perlunya sistem informasi manajemen desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa dan keterlibatan jasa penilai.

Tahapan awal yang dilakukan desa adalah identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi kekayaan desa. Dalam tahapan awal pengidentifikasian nilai dan potensi kekayaan desa, Desa Ngabar beracuan kepada buku tanah kas desa dan buku tanah desa sebagai pedoman untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dalam upaya mengoptimalkan kekayaan (aset) desa berupa lahan yang tersedia di Desa Ngabar. Sedangkan dalam inventarisasi pendataan kekayaan desa menggunakan cara manual melalui buku inventaris dan kekayaan desa. Acuan yang telah ditentukan kemudian direalisasikan berdasarkan musyawarah desa untuk kemufakatan bersama. Musrenbang-Des dilaksanakan 3 bulan sekali namun tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya dipercepat apabila dijumpai hal insidental yang harus segera di musyawarahkan.

Sistem informasi manajemen aset desa yang sudah tersedia di Desa Ngabar masih menggunakan cara manual yakni buku laporan, papan informasi di balai desa dan banner terkait rincian pendapatan dan pengeluaran. Banner tersebut merupakan akibat dari giat Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mengharuskan setiap Desa harus melakukan hal serupa sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurang efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengembangkan sistem informasi manajemen aset desa dalam pemanfaatan IT berbasis internet serta didukung dengan perangkat yang memadai untuk penyampaian informasi kepada masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa di Desa Ngabar sudah berjalan baik dengan inisiatif memberdayakan peran serta masyarakat dan elemen masyarakat (BPD) dalam pengawasan pengelolaan kekayaan (aset) Desa Ngabar dikarenakan masyarakat desa memiliki akses yang mudah untuk berkontribusi terhadap perkembangan desa. Keterlibatan jasa penilai di Desa Ngabar sudah berjalan dengan baik meskipun keterlibatan pihak ketiga (sektor swasta) belum dilibatkan. Jasa penilai di Desa Ngabar dikatakan berjalan dengan baik karena sudah melibatkan tim audit pemerintah daerah kabupaten, tim audit dari kecamatan dan BPD desa sebagai jasa penilai yang akurat. Mengingat jasa penilai merupakan jasa terpenting bagi sebuah kemajuan organisasi khususnya Desa Ngabar untuk mengetahui hal apa saja yang kurang, mengevaluasi kinerja dan memberikan masukan sehingga dapat dilakukan perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Kemandirian Kelompok Tani Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ngabar bisa melibatkan pihak ketiga (sektor swasta) dalam jasa penilai. Pihak ketiga ini nantinya mampu memberi masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berbeda dari berbagai pihak yang sudah dilibatkan. Sehingga penilaian yang dihasilkan lebih sempurna, bagus dan baik untuk keberlangsungan ditahun selanjutnya. Selain itu rekomendasi yang diberikan akan lebih detail dan menyeluruh dari berbagai aspek dengan keterlibatan 3 sektor tersebut yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Peningkatan sistem informasi manajemen terkait pengembangan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yakni dengan membuat *website* resmi, dimana didalam *website* tersebut tidak terdapat informasi saja melainkan dapat digunakan sebagai media untuk alat dalam transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala informasi terkait Desa Ngabar. Selain itu, perlu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur desa. Sehingga *website* dapat dikelola dengan baik dan *update* setiap waktu. Selain itu juga untuk menunjang kinerja aparatur agar lebih optimal dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Perlunya membentuk tim khusus yang kompeten sebagai pendamping desa yang secara rutin dapat mengawasi dan melakukan audit terhadap pengelolaan kekayaan aset desa. Serta memberikan pembekalan pada masyarakat Desa Ngabar secara keseluruhan untuk turut serta melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan desa. Karena sejatinya, kekayaan aset desa menjadi tanggungjawab sektor masyarakat dan pemerintah desa.

## Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP. selaku dosen pembimbing.
3. Dra. Meirinawati, M.AP. dan Trena Aktiva Oktariyanda, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji.
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mangoto, Karlos. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. (online). (<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12067/11651> diakses 15 November 2018)
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Desa Ngabar. 2017. *Bursa Inovasi Desa Kabupaten Ponorogo 2017*. (<http://www.kemendes.go.id> diakses tanggal 15 November 2018).
- Pemerintah Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Raka, I Dewa Nyoman, dkk. 2016. *Program Gerbang Emas Serasi Mendorong Percepatan Peningkatan Perekonomian Desa*. Denpasar: Universitas Mahasaraswati. (online). (<http://media.neliti.com/74786-ID-program-gerbang-emas-serasi-mendorong-pe.pdf> via diakses 15 November 2018)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal, Ahmad Helmy. 2018. *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Ngabar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. (online). (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23181> diakses 15 November 2018)